



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Sultan Hasanuddin (Gedung SMA Muhammadiyah Masohi)

Email : pdmmlateng@gmail.com

SURAT PERNYATAAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 013/KEP/III.0/B/2020

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	SMP Muhammadiyah Sepa
Alamat	:	Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
NPSN	:	60103531
Status Sekolah	:	Milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah
Tgl/Tahun Pendirian	:	26 Mei 2006
Nomor	:	02/III.01/F/2006

Berdasarkan data diatas, maka Surat Pernyataan Pendirian Sekolah ini sekaligus mengganti Surat Pendirian SMP Muhammadiyah Sepa yang hilang.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Masohi
Pada tanggal : 12 Syawal 1442 H
28 Agustus 2020 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Ketua

Drs. H. MOHAMMAD PATTIMURA, M.AP
KTAM. 920411



Sekretaris

TAHRIM MAKKA
KTAM. 806954



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 41/SK / 2020
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **60103531 SMP MUHAMMADIYAH SEPA** Kecamatan Amahai ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat ijin Pendirian Sekolah Nomor 02/III.01/F/2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional **60103531 SMP MUHAMMADIYAH SEPA** Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi, 31 Agustus 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SMP MUHAMMADIYAH SEPA Kecamatan Amahai